



**PERJANJIAN KERJASAMA (PKs)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : 2743/Un.12/Hm.02.2/9/2002

Nomor : 074.1.9.21.1.00KP-NTB/2022

**TENTANG
PEMANFAATAN KOLEKSI & SARANA PERPUSTAKAAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN**

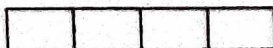
Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rika Kurniawaty, M. Hum.
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mataram
Alamat : Jl. Gajahmada No. 100 Mataram, Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Mataram untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. Tri Budiprayitno, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB
Alamat : Jl. Majapahit No. 9 Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah adanya kolaborasi dan kerjasama dalam pemanfaatan koleksi dan penyediaan sarana perpustakaan yang menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta pembinaan perpustakaan dan pustakawan di UIN Mataram.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup dalam kerjasama ini adalah:

1. Pihak kedua menyediakan koleksi dan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi civitas akademika UIN Mataram.
2. Pihak kedua melakukan berbagai program pembinaan, baik untuk perpustakaan, maupun untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pustakawan di UIN Mataram

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para pihak secara bersinergi bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. Membuat program tertulis rencana implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Bertanggungjawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan, baik terkait bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan;
4. Proaktif dalam merealisasikan program kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan yang timbul akibat pembentukan tim pelaksana kegiatan, diatur dan ditetapkan oleh masing masing pihak dalam suatu pengaturan tersendiri yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK)



Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

Pasal 7

AMANDEMEN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama para pihak.
- (2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan disepakati bersama oleh para pihak untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai saat ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu perjanjian kerjasama ini, salah satu pihak melakukan pelanggaran atau menyalahi perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pemutusan perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu kesepakatan ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini menghendaki terhentinya kesepakatan ini, maka wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- (4) Bilamana jangka waktu tersebut berakhir dan kerjasama ini dipandang perlu, maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

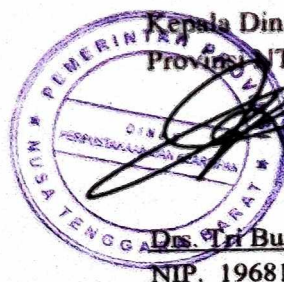
PIHAK PERTAMA

Rektor UIN Mataram


Rika Kurniawaty, M. Hum.
NIP. 197808282006042001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan
Provinsi NTB


Drs. Tri Budiprayitno, M.Si.
NIP. 19681016 198803 1 003

--	--	--	--